



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Indramawan Bin Boiman ; |
| 2. Tempat lahir | : Sei Musam (Sumut) ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/6 Mei 1979 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Kavling Pelopor Blok D No. 03 Kec. Sagulung
Batam ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta ; |

Terdakwa Indramawan Bin Boiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
- Terdakwa Indramawan Bin Boiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 15 September 2018

Terdakwa Indramawan Bin Boiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2
Oktober 2018

Terdakwa Indramawan Bin Boiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Indramawan Bin Boiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember
2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ronal Erikson Sibarani ; |
| 2. Tempat lahir | : Hutabayu (Sumut) ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/22 Agustus 1985 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Kavling Mangsang Permai Blok H No.142 Kec. Sei
Beduk Batam ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta ; |

Terdakwa Ronal Erikson Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
- Terdakwa Ronal Erikson Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 15 September 2018

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ronal Erikson Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

Terdakwa Ronal Erikson Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Ronal Erikson Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Afri Anto Bin Asri ; |
| 2. Tempat lahir | : Padang (Sumbar) ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/8 Juni 1982 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Tanjung Uma Blok B No. 18 Kec. Lubuk Baja Batam |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta ; |

Terdakwa Afri Anto Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa Afri Anto Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018

Terdakwa Afri Anto Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018

Terdakwa Afri Anto Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Afri Anto Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI, dan terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI, dan terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit alat FORKLIFT, Merk Toyota, Tempat / tahun : Japan, Model: 62-5FD25, Nomor Seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton;

2) 1 (satu) lembar surat laporan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja : untuk 1 (satu) unit alat FORKLIFT, Merk Toyota, Tempat / tahun : Japan, Model : 62-5FD25, Nomor Seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton, yang di keluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Coordinator Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Kerja Kota Batam tertanggal 11 Mei 2018;

Dikembalikan kepada PT. Triplus Hitech melalui saksi ENDYSON MEDIAWANSA.

3) 1 (satu) buah flashdisk merk Thumb Drive warna merah kombinasi hitam yang berisikan copian rekaman CCTV peristiwa penggelapan yang telah di copy dari DVR CCTV.

Terlampir di dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI, dan terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL** baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di kantor PT. Triplus Hiteck kawasan Puri Industry Park 2000 Blok C No. 09 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada siang hari pada hari senin tanggal 16 juli 2018, terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** yang menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Triplus Hiteck menerima telepon dari sdr. **HASAN (DPO)** yang menanyakan mengenai ketersediaan barang material biji plastik yang hendak dijual, atas pertanyaan tersebut terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** menyatakan bahwa barang material biji plastik tersebut ada dengan maksud bahwa material biji plastik itu adalah barang milik PT. Triplus Hiteck. Dalam percakapan di telepon tersebut terdakwa **INDRAMAWAN** dan sdr. **HASAN (DPO)** bersepakat bahwa material biji plastik akan dibeli oleh sdr. **HASAN (DPO)** sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram, dan pembayaran akan dilunasi setelah seluruh material biji plastik berhasil diangkut keluar dari PT. Triplus Hiteck dan dilakukan penimbangan di tempat sdr. **HASAN (DPO)**. Setelah itu terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** menyampaikan kepada sdr. **HASAN (DPO)** agar berkoordinasi dengan terdakwa **AFRI ANTO Bin ASRIL** yang menjabat sebagai sekuriti di PT. Triplus Hiteck terkait pengambilan material biji plastik di gudang PT. Triplus Hiteck.

Bahwa selanjutnya Terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** pergi menuju pos sekuriti PT. Triplus Hitech menemui Terdakwa **AFRI ANTO Bin ASRIL** lalu memberitahukan bahwa ada pembeli yang akan mengambil barang material biji plastic dari dalam gudang PT. Triplus Hiteck yang mana material biji

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik milik PT. Triplus Hiteck tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan perusahaan. Setelah terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL menyetujui untuk terlibat, Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN kemudian memberikan nomor handphone sdr. HASAN (DPO) untuk koordinasi lebih lanjut dan apabila berhasil maka uangnya akan dibagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI.

Bahwa setelah itu Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menemui terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI yang merupakan anak buah Terdakwa yang bertugas di gudang PT. Triplus Hitech dan menyampaikan mengenai rencana penjualan material biji plastik kepada sdr. HASAN (DPO) tanpa sepengetahuan perusahaan, selain itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyampaikan bahwa terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL selaku sekuriti juga telah sepakat dan mengetahui rencana tersebut. Setelah terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menyetujui rencana tersebut, Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI bahwa nanti malam sekira pukul 21.00 Wib pembeli (sdr. HASAN (DPO)) akan datang ke gudang untuk mengambil barang material biji plastik, dan Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN meminta kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI untuk mengangkat material biji plastik tersebut dengan menggunakan alat angkut *forklift*, setelah itu Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menunjukkan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI barang material biji plastik yang akan diambil tersebut dengan jumlah sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram, dan apabila berhasil maka uangnya akan di bagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI. Setelah selesai selesai membagi tugas, Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN pergi dari lokasi, sedangkan Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menunggu di dalam gudang.

Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mendatangi pos sekuriti menjumpai Terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL dan menanyakan kapan pembeli akan mengambil barang tersebut, setelah itu Terdakwa AFRI ANTO menelfon sdr. HASAN (DPO) dan memberitahukan bahwa kondisi kantor masih ramai. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL kembali menghubungi sdr. HASAN (DPO) dan tidak lama kemudian sdr. HASAN (DPO) datang di kantor PT. Triplus Hiteck dengan menggunakan mobil Mitsubishi Canter, kemudian terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL mengarahkan sdr. HASAN (DPO) pergi ke gudang. Sesampainya di gudang, Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mengangkat materil biji plastik

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram dengan menggunakan alat angkut *forklift* dari tempat semula ke atas mobil Mitsubishi Canter yang dibawa oleh sdr. HASAN (DPO). Setelah material biji plastik terangkut, sdr. HASAN (DPO) mengemudikan mobil Mitsubishi Canter keluar wilayah kantor PT. Triplus Hiteck, namun dihadang oleh saksi ENDYSON MEDIAWANSA dan sdr. MARYANTO, walaupun pada akhirnya mobil tersebut berhasil lolos dengan membawa barang material biji plastik milik PT. Triplus Hiteck yang dijual tanpa sepengetahuan PT. Triplus Hiteck.

Bahwa material biji plastik yang berhasil dibawa sdr. HASAN (DPO) tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 2,44/ kilogram.
- 2) TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,3/ kilogram.
- 3) LEXAN 141R-701, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,95/ kilogram.

Bahwa penjualan 3 (tiga) jenis material biji plastik yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari perusahaan PT. Triplus Hiteck selaku pemilik barang, dan mengakibatkan PT. Triplus Hiteck menderita kerugian sebesar **Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).**

Bahwa terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** menjabat sebagai *Supervisor (Departemen : store)* PT. Triplus hitech yang bekerja kurang lebih selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 02647/TPH/XI/2016, Periode : 09/11/16 s/d 08/11/2018.

Bahwa terdakwa **RONAL ERIKSON SIBARANI** menjabat sebagai *material handler (Departemen : store)* PT. Triplus hitech yang bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 03005/TPH/VIII/2017, Periode : 21/08/17 s/d 20/08/2018.

Bahwa terdakwa **AFRI ANTO Bin ASRIL** menjabat sebagai *security* PT. Triplus hitech yang bekerja kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sesuai surat perjanjian kerja Antara PT. KHATULISMEDIA UTAMA SAKTI dengan PT. TRIPLUS HITECH, NO : 101/KMUS/TH/VII/2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI, dan terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL** baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di kantor PT. Triplus Hiteck kawasan Puri Industry Park 2000 Blok C No. 09 Kecamatan Batam Kota Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada siang hari pada hari senin tanggal 16 juli 2018, terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** yang bekerja sebagai Kepala Gudang PT. Triplus Hiteck menerima telepon dari sdr. **HASAN (DPO)** yang menanyakan mengenai ketersediaan barang material biji plastik yang hendak dijual, atas pertanyaan tersebut terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** menyatakan bahwa barang material biji plastik tersebut ada dengan maksud bahwa material biji plastik itu adalah barang milik PT. Triplus Hiteck. Dalam percakapan di telepon tersebut terdakwa **INDRAMAWAN** dan sdr. **HASAN (DPO)** bersepakat bahwa material biji plastik akan dibeli oleh sdr. **HASAN (DPO)** sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram, dan pembayaran akan dilunasi setelah seluruh material biji plastik berhasil diangkut keluar dari PT. Triplus Hiteck dan dilakukan penimbangan di tempat sdr. **HASAN (DPO)**. Setelah itu terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** menyampaikan kepada sdr. **HASAN (DPO)** agar berkoordinasi dengan terdakwa **AFRI ANTO Bin ASRIL** yang bekerja sebagai sekuriti di PT. Triplus Hiteck terkait pengambilan material biji plastik di gudang PT. Triplus Hiteck.

Bahwa selanjutnya Terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** pergi menuju pos sekuriti PT. Triplus Hitech menemui Terdakwa **AFRI ANTO Bin ASRIL** lalu memberitahukan bahwa ada pembeli yang akan mengambil barang material biji plastic dari dalam gudang PT. Triplus Hiteck yang mana material biji plastik milik PT. Triplus Hiteck tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan perusahaan. Setelah terdakwa **AFRI ANTO BIN ASRIL** menyetujui untuk terlibat, Terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** kemudian memberikan nomor handphone sdr. **HASAN (DPO)** untuk koordinasi lebih lanjut dan apabila berhasil

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uangnya akan dibagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI.

Bahwa setelah itu Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menemui terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI yang merupakan anak buah Terdakwa yang bekerja di gudang PT. Triplus Hitech dan menyampaikan mengenai rencana penjualan material biji plastik kepada sdr. HASAN (DPO) tanpa sepengetahuan perusahaan, selain itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyampaikan bahwa terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL selaku sekuriti juga telah sepakat dan mengetahui rencana tersebut. Setelah terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menyetujui rencana tersebut, Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI bahwa nanti malam sekira pukul 21.00 Wib pembeli (sdr. HASAN (DPO)) akan datang ke gudang untuk mengambil barang material biji plastik, dan Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN meminta kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI untuk mengangkat material biji plastik tersebut dengan menggunakan alat angkut *forklift*, setelah itu Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menunjukkan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI barang material biji plastik yang akan diambil tersebut dengan jumlah sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram, dan apabila berhasil maka uangnya akan di bagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI. Setelah selesai selesai membagi tugas, Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN pergi dari lokasi, sedangkan Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menunggu di dalam gudang.

Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mendatangi pos sekuriti menjumpai Terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL dan menanyakan kapan pembeli akan mengambil barang tersebut, setelah itu Terdakwa AFRI ANTO menelfon sdr. HASAN (DPO) dan memberitahukan bahwa kondisi kantor masih ramai. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL kembali menghubungi sdr. HASAN (DPO) dan tidak lama kemudian sdr. HASAN (DPO) datang di kantor PT. Triplus Hitech dengan menggunakan mobil Mitsubishi Canter, kemudian terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL mengarahkan sdr. HASAN (DPO) pergi ke gudang. Sesampainya di gudang, Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mengangkat materil biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram dengan menggunakan alat angkut *forklift* dari tempat semula ke atas mobil Mitsubishi Canter yang dibawa oleh sdr. HASAN (DPO). Setelah material biji plastik terangkut, sdr. HASAN (DPO) mengemudikan mobil Mitsubishi Canter

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar wilayah kantor PT. Triplus Hiteck, namun dihadapang oleh saksi ENDYSON MEDIAWANSA dan sdr. MARYANTO, walaupun pada akhirnya mobil tersebut berhasil lolos dengan membawa barang material biji plastik milik PT. Triplus Hiteck yang dijual tanpa sepengetahuan PT. Triplus Hiteck.

Bahwa material biji plastik yang berhasil dibawa sdr. HASAN (DPO) tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 2,44/ kilogram.
- 2) TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,3/ kilogram.
- 3) LEXAN 141R-701, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,95/ kilogram.

Bahwa penjualan 3 (tiga) jenis material biji plastik yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari perusahaan PT. Triplus Hiteck selaku pemilik barang, dan mengakibatkan PT. Triplus Hiteck menderita kerugian sebesar **Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ENDYSON MEDIAWANSA**, , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya memang sudah kenal dengan ketiga pelaku yang mana ketiga pelaku merupakan karyawan saksi yang bekerja di **Perusahan/ PT. Triplus Hitech** dan antara saksi dengan pelaku tidak ada mempunyai hubungan keluarga / famili.

- Bahwa adapun ke 3 (tiga) pelaku tersebut di perusahaan saksi bekerja sebagai :

1. **INDRAMAWAN BIN BOIMAN**, bekerja sebagai Supervisor (Departemen : store) PT. Triplus Hitech yang bekerja sudah kurang lebih selama 5 (Lima) tahun, sesuai Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 02647/TPH/XI/2016, Periode : 09/11/16 s/d 08/11/2018.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



2. RONAL ERIKSON SIBARANI, bekerja sebagai Material Handler (Departemen Store) di PT. Triplus hitech yang bekerja sudah kurang lebih 3 (Tiga) tahun, sesuai Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 03005/TPH/VIII/2017, Periode : 21/08/17 s/d 20/08/2018.

3. AFRI ANTO Bin ASRIL, bekerja sebagai security di PT. Triplus hitech yang bekerja sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, Sesuai surat perjanjian kerja Antara PT. KHATULISMEDIA UTAMA SAKTI dengan PT. TRIPLUS HITECH, NO : 101/KMUS/TH/VII/2018

- Bahwa barang-barang perusahaan yang digelapkan oleh ketiga pelaku tersebut dengan jenis barang berupa :

* Jenis barang : AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY

* Jenis barang : TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black.

- Bahwa sesuai invoice pembelian yang mana untuk harga per kilogram harga barang material biji plastik tersebut berbeda harga dari masing-masing jenis barang, untuk barang berupa :

1. Jenis barang : AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, dengan harga per kilogram saat membeli barang material biji plastik sesuai invoice dengan harga per kilogram US\$ 2,44 atau nilai rupiahnya lebih kurang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram.

2. Jenis barang : TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black. dengan harga per kilogram saat membeli barang material biji plastik sesuai invoice dengan harga per kilogram US\$ 3,3 atau nilai rupiahnya lebih kurang sebesar Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perkilogram.

3. Jenis barang : LEXAN 141R-701. dengan harga per kilogram saat membeli barang material biji plastik sesuai invoice dengan harga per kilogram US\$ 3,95 atau nilai rupiahnya lebih kurang sebesar Rp. 56.800,- (Lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) perkilogram.

- Bahwa pelaku pada saat melakukan penggelapan barang milik perusahaan memang ada mempergunakan alat bantu berupa :

1. 1 (satu) Unit alat FORKLIFT , Merk Toyota , Tempat/tahun : Japan , Model : 62-5FD25, Nomor seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton,



2. 1 (satu) Buah mobil Mitsubishi canter (dengan data tidak jelas Yang di bawa oleh orang yang mengambil /membeli barang di gudang perusahaan dari pelaku).

Yang di gunakan untuk mengangkat barang.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan terhadap barang milik perusahaan saat saksi sedang berada di jalan di dalam mobil sekitar kawasan dekat PT. Triplus Hitech, saksi mencoba melihat CCTV yang berada di dalam perusahaan saksi dari hand phone saksi, karena CCTV perusahaan memang diatur bisa terhubung dengan handphone saksi dan saat itu saksi melihat ada mobil Mitsubishi canter yang masuk kedalam perusahaan /PT.Triplus Hitech dan saat itu Saksi sudah curiga karena saat saksi melihat CCTV sekitar pukul 21.00 Wib seharusnya tidak ada ada kegiatan/mobil dari luar yang bisa masuk ke dalam perusahaan selain mobil perusahaan sendiri, karena saksi merasa curiga saat itu dan saat saksi sedang di jalan saksi melihat sopir saksi SUPANDRI LAPSEH yang bekerja di perusahaan saksi sedang keluar dari dalam perusahaan, maka dari itu saksi langsung berhenti, karena saksi mulanya sempat curiga juga kepada sdr. SUPANDRI LASAPEH tersebut setelah saksi berhenti lalu saksi menanyai tentang mobil yang masuk ke dalam perusahaan tersebut akan tetapi sdr. SUPANDRI LASAPEH menjawab tidak mengetahui, kemudian saksi menyuruh sdr. SUPANDRI LASAPEH untuk masuk ke dalam mobil saksi dan saat di dalam mobil saksi tersebut saksi dan sdr. SUPANDRI LAPASEH langsung sama-sama melihat CCTV dari handphone saksi dan di situlah terlihat bahwa mobil Mitsubishi canter tersebut sudah berada di depan gudang perusahaan tempat penyimpanan barang dan sedang memuat barang material biji plastik dengan menggunakan alat FORKLIFT.

- Bahwa dari CCTV yang saksi lihat melalui hanephone saksi saat itu Saksi yakin dengan melihat fisik orang yang sedang mengangkat barang material biji plastik ke atas mobil Mitsubishi canter dengan menggnakan alat forklift tersebut adalah pelaku sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI yang merupakan karyawan saksi.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi curiga telah terjadi penggelapan barang dari dalam perusahaan saksi, yang mana saat itu saksi langsung menelpon rekan saksi sdr. MARYANTO yang saat itu juga sedang menuju ke perusahaan/PT. Triplus Hitech dan



memberitahukannya, karena sebelumnya saksi dan sdr. MARYANTO memang sudah berjanji akan bertemu di perusahaan untuk berbicara dengan customer dan saat saksi menelpon rekan saksi sdr. MARYANTO saksi berkata kepada sdr. MARYANTO untuk mencegat mobil Mitsubishi canter di pos security kawasan apabila mobil Mitsubishi canter tersebut akan keluar dari kawasan PT, akan tetapi saat sdr. MARYANTO berusaha mencegat mobil Mitsubishi canter di pos security kawasan mobil tersebut berhasil kabur/melarikan diri dengan kencang sehingga berhasil lolos dengan membawa barang material biji plastik dari dalam perusahaan, karena saksi melihat mobil Mitsubishi canter tersebut kabur maka saksi langsung menuju ke mobil saksi dan berusaha mengejar mobil Mitsubishi canter yang membawa barang biji plastik dari dalam perusahaan bersama dengan sdr. SUPANDRI LAPASEH, akan tetapi saat saksi kejar mobil Mitsubishi canter tersebut tidak bisa saksi ketemukan, kemudian saksi menelpon sdr. MARYANTO untuk datang ke Perusahaan/PT. Triplus Hitech untuk mengamankan pelaku RONAL ERIKSON SIBARANI serta security yang sedang berjaga di pos security PT. Triplus Hitech saat itu, kemudian karena saksi mengejar mobil Mitsubishi canter tersebut tidak dapat / tidak terkejar maka saksi langsung datang ke Polsek Batam Kota untuk mengadukan permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan saksi, kemudian saksi bersama-sama dengan pihak kepolisian langsung datang ke perusahaan dan sesampainya di perusahaan ternyata pelaku telah diamankan oleh sdr. MARYANTO yang bernama sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI dan sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL yang merupakan karyawan saksi dan mengakui telah melakukan penggelapan barang material biji plastik perusahaan, akan tetapi kedua pelaku tersebut menerangkan melakukan penggelapan barang perusahaan bukan hanya berdua saja, melainkan bertiga bersama dengan salah satu pelaku lagi yang bernama sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN, akan tetapi saat itu pelaku sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN tidak berada di perusahaan melainkan sudah pulang ke rumahnya dan dari keterangan kedua pelaku bahwa yang menyuruh melakukan penggelapan barang perusahaan tersebut adalah sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN, maka dari itu saksi meminta kepada pihak kepolisian untuk mencari /menjemput sdr. INDRAMAN BIN BOIMAN ke rumahnya yang akhirnya pelaku sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan untuk ketiga

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku langsung dibawa ke Polsek Batam Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan ketiga pelaku setelah diamankan baru saksi mengetahui bahwa adapun peranan masing-masing dari ketiga pelaku tersebut masing-masing berbeda yang mana :

1. INDRAMAWAN Bin BOIMAN berperan sebagai yang mengkoordinir dan mencari pembeli barang yang akan digelapkan sehingga yang kenal dengan pembeli barang yang di gelapkan hanya pelaku sdr, INDRAMAWAN Bin BOIMAN saja.
2. Pelaku RONAL ERIKSON SIBARANI berperan sebagai mengangkat barang menggunakan alat forklift milik PT ke atas mobil yang dibawa pembeli barang atas perintah dari pelaku INDRAMAWAN Bin BOIMAN.
3. Pelaku AFRI ANTO Bin ASRIL berperan sebagai Security yang memasukkan mobil pembeli yang akan mengambil barang dari penggelapan tersebut serta membuka pagar saat mobil tersebut keluar dari dalam perusahaan dengan membawa barang.

- Bahwa kerugian perusahaan PT. Triplus Hitech sehubungan dengan perkara penggelapan sekarang ini jika dirupiahkan diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SUPANDRI LAPESAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban ataupun ketiga pelaku, yang mana korban sdr. ENDYSON MEDIAWANSA merupakan Bos / Manager di PT. Triplus Hitech tempat saksi bekerja, sedangkan ketiga pelaku tersebut juga merupakan karyawan yang bekerja di PT. Triplus Hitech dan saksi mengenal korban serta ketiga pelaku semenjak saksi bekerja di PT. Triplus hitech dari bulan maret 2018 / kurang lebih selama lima bulan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Triplus Hitech tersebut sebagai sopir yang mengantar barang-barang milik PT. Triplus Hitech.
- Bahwa setahu saksi ketiga pelaku tersebut bekerja di PT. Triplus Hitech , bekerja sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** , bekerja sebagai Supervisor (Departemen : store) PT. Triplus hitech (Kepala gudang).
2. **RONAL ERIKSON SIBARANI**, bekerja sebagai Material handler (Departemen :store) di PT. Triplus hitech.
3. **AFRI ANTO Bin ASRIL**, bekerja sebagai security di PT. Triplus hitech.

- Bahwa saksi dengar dari Pihak PT. Triplus Hitech adapun barang yang telah digelapkan oleh ketiga pelaku tersebut berupa : **Material biji plastik sebanyak 3 (Tiga) Palet** akan tetapi secara rincinya barang material biji plastik tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saat terjadinya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh ketiga pelaku tersebut awalnya saat saksi akan pulang ke rumah sepulang kerja dan baru keluar dari dalam PT.Triplus Hitech dan saat itu saksi hanya sendiri saksi dengan mengendarai sepeda motor saksi, akan tetapi saat saksi baru keluar dari gerbang pintu keluar PT. Triplus Hitech dan masih di sekitar kawasan PT, saksi diberhentikan oleh korban / sdr. ENDYSON MEDIAWANSa yang merupakan bos tempat saksi bekerja, maka dari itu saksi langsung berhenti dan menghampiri sdr. ENDYSON MEDIAWANSa kemudian sdr. ENDYSON MEDIAWANSa bertanya kepada saksi tentang mobil lori yang masuk ke dalam PT. Triplus Hitech dan saksi menjawab "*tidak tahu*" kemudian sdr. ENDYSON MEDIAWANSa menyuruh saksi masuk ke dalam mobilnya dan saat itu saksi merasa itu sdr. ENDYSON MEDIAWANSa ada kecurigaan kepada saksi dan saat di dalam mobil tersebut sdr. ENDYSON MEDIAWANSa memperlihatkan CCTV di dalam PT. triplus Hitech dari handphone sdr. ENDYSON MEDIAWANSa yang mana terlihat mobil lori yang masuk ke dalam PT. Triplus Hitech, tidak lama saksi dan sdr. ENDYSON MEDIAWANSa melihat CCTV serta berbicara di dalam mobil sdr. ENDYSON MEDIAWANSa , tiba-tiba mobil lori yang masuk ke dalam PT. Triplus Hitech keluar dari dalam PT. Triplus Hitech, saat mobil lori tersebut keluar saksi lihat di gerbang pos security kawasan PT ada sdr. MARYANTO yang merupakan direktur PT. Triplus Hitech bersama dengan security kawasan PT akan memberhentikan mobil lori tersebut akan tetapi saksi lihat mobil lori tersebut kabur dan karena mobil yang dicurigai tersebut kabur saksi berusaha mengejar mobil tersebut.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah Saksi mengetahui bahwa mobil lori yang keluar dari dalam PT. Triplus Hitech tersebut kabur saat akan diberhentikan di gerbang pos security kawasan, yang mana saat itu saksi sedang bersama dengan sdr. ENDYSON MEDIAWANSA di dalam mobil miliknya maka saksi dan sdr. ENDYSON MEDIAWANSA langsung berusaha mengejar mobil lori tersebut dengan menggunakan mobil milik sdr. ENDYSON MEDIAWANSA akan tetapi saat saksi dan sdr. ENDYSON MEDIAWANSA berusaha mengejarnya mobil lori tersebut hilang dari pengejaran dan tidak tahu ke mana arahnya kemudian saksi diajak sdr. ENDYSON MEDIAWANSA ke Polsek Batam Kota untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah sdr. ENDYSON MEDIAWANSA melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Batam Kota lalu saksi dan sdr. ENDYSON MEDIAWANSA berserta pihak kepolisian Polsek Batam Kota langsung menuju ke PT. Triplus Hitech dan sesampainya di PT. Triplus Hitech ternyata sdr. MARYANTO yang merupakan direktur PT. Triplus Hitech sudah berada di PT. Triplus Hitech dan telah mengamankan dua orang pelaku yang bernama sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI dan sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL kemudian setelah diinterogasi oleh sdr. MARYANTO kedua pelaku tersebut mengakui telah melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech atas perintah atau ajakan dari sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN karena pelaku sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN yang saat itu sudah pulang ke rumahnya dan dari keterangan sdr. RONAL ERIKSON dan sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL tersebut maka saksi bersama dengan sdr. ENDYSON MEDIAWANSA dan sdr. MARYANTO dan pihak kepolisian serta kedua pelaku yang telah diamankan tersebut mencari /mendatangi rumah pelaku sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN yang kemudian sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN berhasil diamankan di rumahnya kemudian oleh pihak kepolisian Polsek Batam Kota ketiga pelaku dibawa ke Polsek Batam Kota dan saat di Polsek Batam Kota sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN diinterogasi dan mengakui telah melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech bersama dengan kedua rekannya tersebut, setelah ketiga pelaku tersebut mengakui telah melakukan penggelapan dan tidak ada keterlibatannya dengan saksi maka saat itu saksi langsung meminta ijin pulang ke rumah saksi kepada sdr. ENDYSON MEDIAWANSA yang akhirnya

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.ENDYSON MEDIAWANSA mengizinkan saksi pulang ke rumah saksi.

- Bahwa seingat saksi mobil lori yang masuk ke dalam PT. Triplus Hitech saat itu merupakan mobil lori merk Mitsubishi canter akan tetapi nomor plat polisinya saksi tidak mengetahuinya dan siapa sopir yang mengendarai mobil Mitsubishi canter tersebut saksi juga tidak mengetahuinya sedangkan untuk keterkaitan mobil mitsubih canter dengan ketiga pelaku tersebut yang mana mobil Mitsubishi canter tersebut menurut keterangan dari ketiga pelaku merupakan mobil yang dipergunakan pembeli saat mengambil barang material biji plastik dari dalam PT. Tiplus Hitech tersebut dan siapa pembeli barang material biji plastik hasil penggelapan tersebut saksi juga tidak mengetahuinya secara pasti.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami pihak PT. Triplus Hitech akan tetapi setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui sesuai laporan dari pihak PT. Triplus Hitech/ sdr. ENDYSON MEDIAWANSA adapun kerugian PT. Triplus Hitech sehubungan dengan perkara penggelapan sekarang ini jika dirupiahkan diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik PT. Triplus Hitech yang terdakwa gelapkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut berupa material biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram dengan jenis barang berupa: AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black, LEXAN 141R-701.

- Bahwa sebelum terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT. Triplus Hitech memang sebelumnya terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa sudah merencanakan dan membicarakan terlebih dahulu serta terdakwa dan rekan - rekan terdakwa sudah sepakat akan melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kedua rekan terdakwa memang bekerja atau sebagai karyawan di PT. Triplus Hitech yaitu :

1. **Terdakwa sendiri**, bekerja sebagai Supervisor (Departemen : store) PT. Triplus hitech / Kepala gudang, yang bekerja sudah kurang lebih selama 5 (Lima) tahun, sesuai Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 02647/TPH/XI/2016, Periode : 09/11/16 s/d 08/11/2018.
2. **RONAL ERIKSON SIBARANI**, bekerja sebagai Material handler (Departemen :store) di PT. Triplus Hitech / Bawahan terdakwa di gudang , yang bekerja sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, sesuai Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 03005/TPH/VIII/2017, Periode : 21/08/17 s/d 20/08/2018.
3. **AFRI ANTO Bin ASRIL**, bekerja sebagai Security di PT. Triplus Hitech yang bekerja sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, Sesuai surat perjanjian kerja Antara PT. KHATULISMEDIA UTAMA SAKTI dengan PT. TRIPLUS HITECH, NO : 101/KMUS/TH/VII/2018

- Bahwa adapun peranan masing-masing terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pada saat melakukan penggelapan barang milik PT. Triplus Hitech adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa sendiri berperan sebagai yang mulanya berbicara kepada pembeli sebelum dilakukan penggelapan.
2. **RONAL ERIKSON SIBARANI** berperan yang mengangkat barang menggunakan alat forklift ke atas mobil pembeli.
3. **AFRI ANTO Bin ASRIL** berperan sebagai security yang juga berkoordinasi saat pembeli akan masuk kedalam PT. Triplus Hitech untuk mengambil barang material biji plastik yang akan digelapkan serta yang membuka gerbang masuk PT. Triplus Hitech dan membuka pintu gerbang saat mobil pembeli barang keluar dari dalam PT. Triplus Hitech

- Bahwa terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa menjual barang berupa material biji plastik milik PT. Triplus Hitech hasil penggelapan tersebut kepada sdr. HASAN.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa bermaksud menjual / menggelapkan material biji plastik dari gudang PT. Triplus Hitech kepada pembeli (sdr. HASAN) tersebut dari pihak PT.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triplus Hitech tidak mengetahuinya sehingga terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bisa dengan mudah melakukan penggelapan barang tersebut karena barang berada di dalam gudang sedangkan terdakwa sebagai kepala gudang di PT. Triplus Hitech.

- Bahwa penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, saat siang harinya tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh sdr. HASAN (pembeli) dan sdr. HASAN menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang material biji plastik yang akan dijual, saat sdr. HASAN berkata seperti itu Terdakwa mengatakan “ ada ”, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan penggelapan karena ada pembeli yang akan membeli barang material biji plastik tersebut. Setelah lama terdakwa berbicara dengan sdr. HASAN, terdakwa sempat berkata kepada sdr. HASAN bahwa untuk selanjutnya agar berkoordinasi dengan security (sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL) dan terdakwa juga berkata nanti security akan menelpon sdr. HASAN, kemudian setelah terdakwa selesai berbicara dengan sdr. HASAN, terdakwa langsung menuju ke pos security PT. Triplus Hitech yang saat itu memang dijaga oleh rekan terdakwa sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL dan saat terdakwa berjumpa dengan sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL terdakwa berbicara dan menyampaikan tentang rencana penggelapan tersebut serta terdakwa menyampaikan ada pembeli yang akan membeli barang material biji plastik dari dalam gudang PT. Triplus Hitech, setelah terdakwa berbicara rekan terdakwa sdr. AFRI ANTO bin ASRIL menyetujuinya maka dari itu terdakwa langsung memberikan nomor handphone sdr. HASAN kepada sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL dengan maksud agar sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL yang berbicara dan berkoordinasi dengan sdr. HASAN saat sdr. HASAN akan mengambil / membeli barang materiil biji plastik ke PT. Triplus Hitech tersebut, karena saat itu terdakwa akan pulang. Setelah terdakwa selesai berbicara dengan sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL kemudian terdakwa langsung menjumpai rekan terdakwa sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI yang merupakan anak buah terdakwa di gudang PT. Triplus Hitech tersebut sedangkan terdakwa sebagai kepala gudangnya dan terdakwa sampaikan kepada sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI tentang rencana penggelapan yang akan dilakukan tersebut serta terdakwa menyampaikan bahwa security sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL juga sudah mengetahuinya, kemudian setelah terdakwa menyampaikan seperti itu

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI menyetujuinya, maka dari itu terdakwa berkara kepada sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI bahwa nanti sekira jam 21.00 Wib akan datang pembeli mengambil barang material biji plastik ke gudang PT. Triplus Hitech dan terdakwa meminta kepada sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI untuk mengangkat barang material biji plastik tersebut dengan menggunakan alat forklift. setelah itu terdakwa baru menunjukkan barang material biji plastik yang akan digelapkan yang berada di dalam gudang PT. Triplus Hitech sebanyak tiga palet, setelah terdakwa berkata seperti itu sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI mengiyakan rencana penggelapan tersebut dan menunggu pembeli datang, setelah kedua rekan terdakwa tersebut setuju dengan rencana yang akan kami lakukan, maka terdakwa saat itu langsung pulang ke rumah terdakwa dan tidak ada lagi datang ke PT. Triplus Hitech dan ternyata setelah malam harinya tiba-tiba datang pihak kepolisian Polsek Batam Kota ke rumah terdakwa bersama dengan kedua rekan terdakwa dan juga dengan direktur dan manager pihak PT. Triplus Hitech untuk menjemput terdakwa dan ternyata pembuatan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa diketahui oleh pihak PT. Triplus Hitech saat sedang terjadinya penggelapan/saat pembeli mengambil barang materi biji plastik sehingga dari keterangan kedua rekan terdakwa tersebut bahwa terdakwa ikut terlibat dalam perkara penggelapan kepada pihak kepolisian maka terdakwa dijemput di rumah terdakwa;

- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan pembeli/sdr. HASAN sebelumnya saat pembicaraan melalui telpon saat akan menjual material biji plastik tersebut per kilonya dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) sedangkan untuk harga normal berapa PT. Triplus Hitech membelinya material biji plastik terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saat terdakwa dan kedua rekan terdakwa bermaksud akan menjual barang material biji plastik sebanyak 3 (tiga) palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram tersebut , terdakwa ataupun kedua rekan terdakwa belum ada dibayar oleh sdr. HASAN karena kesepakatannya antara terdakwa dengan sdr. HASAN bahwa sdr. HASAN akan membayar material biji plastik tersebut setelah pembeli/ sdr. HASAN mengambil barang material biji plastik tersebut dari PT. Triplus Hitech, kemudian barang material biji plastik tersebut akan dibawa terlebih dahulu sdr. HASAN (DPO) untuk ditimbangnnya

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah barang ditimbang maka sdr. HASAN akan membayarnya kepada terdakwa, akan tetapi sebelum semua terlaksana justru perbuatan penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa diketahui oleh pihak PT. Triplus Hitech.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memang sudah kenal dengan sdr. HASAN akan tetapi tidak terlalu dekat dan hanya sekedar kenal begitu saja;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan sdr. HASAN dan juga mobil yang dipergunakannya berupa mobil Mitsubishi canter berserta barang material biji plastik sebanyak 3 (tiga) palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram, karena setelah diketahui perbuatan penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh pihak PT. Triplus Hitech bersama dengan pihak kepolisian di rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa menjual barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan kepada korban / pihak PT. Triplus Hitech dan terdakwa juga tidak meminta ijin terlebih dahulu serta kedua rekan terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pihak PT. Triplus Hitech.

2. Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang milik PT. Triplus Hitech yang terdakwa gelapkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut berupa material biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram. Dengan jenis barang berupa AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black, LEXAN 141R-701.

- Bahwa sebelum terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT. Triplus Hitech, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa memang sudah merencanakan dan membicarakannya;

- Bahwa terdakwa dan kedua rekan terdakwa memang bekerja atau sebagai karyawan di PT. Triplus Hitech, yaitu :

1. Terdakwa sendiri, bekerja sebagai Material Handler (Departemen : store) / Bagian gudang di PT. Triplus Hitech, yang bekerja kurang lebih sudah selama 3 (Tiga) tahun, Sesuai Surat

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT
NO : 03005/TPH/VIII/2017, Periode : 21/08/17 s/d 20/08/2018.

2. **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** , bekerja sebagai Supervisor
(Departemen : store) PT. Triplus Hitech / Kepala gudang, yang
bekerja sudah kurang lebih selama 5 (Lima) Tahun, Sesuai Surat
perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT
NO : 02647/TPH/XI/2016, Periode : 09/11/16 s/d 08/11/2018.

3. **AFRI ANTO Bin ASRIL**, bekerja sebagai Security di PT. Triplus
hitech yang bekerja sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun,
Sesuai surat perjanjian kerja Antara PT. KHATULISMEDIA UTAMA
SAKTI dengan PT. TRIPLUS HITECH, NO :
101/KMUS/TH/VII/2018

- Bahwa peranan masih-masing terdakwa dan rekan-rekan terdakwa
pada saat melakukan penggelapan barang milik PT. Triplus Hitech
adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa sendiri berperan sebagai yang mengangkat barang
menggunakan alat forklift ke atas mobil pembeli.
2. **INDRAMAWAN Bin BOIMAN** berperan sebagai yang mulanya
berbicara kepada pembeli sebelum dilakukan penggelapan.
3. **AFRI ANTO Bin ASRIL** berperan sebagai Security yang juga
berkoordinasi saat pembeli akan masuk ke dalam PT. Triplus
Hitech untuk mengambil barang material biji plastik yang akan
digelapkan serta yang membuka gerbang masuk PT. Triplus
Hitech dan membuka pintu gerbang saat mobil pembeli barang
keluar dari dalam PT. Triplus Hitech

- Bahwa penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan-
rekan terdakwa yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli
2018, saat terdakwa sedang berada di gudang PT. Triplus Hitech,
datang rekan terdakwa sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN yang
merupakan kepala gudang, sedangkan terdakwa merupakan anak
buahnya, saat itu sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN berbicara kepada
terdakwa tentang rencana penggelapan barang material biji plastik milik
PT. Triplus Hitech tersebut dan sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN juga
menyampaikan bahwa sudah mengajak security PT. Triplus Hitech yang
juga merupakan rekan terdakwa yang bernama sdr. AFRI ANTO Bin
ASRIL, setelah sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN berbicara kepada
terdakwa tentang rencana penggelapan tersebut maka terdakwa

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



langsung menyetujuinya kemudian sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti akan datang pembeli barang material biji plastik tersebut ke gudang untuk mengambil barang material biji plastik dan terdakwa diminta untuk menunggu di gudang serta terdakwa disuruh mengangkat barang material biji plastik tersebut menggunakan alat forklift karena sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN berkata akan pulang lebih dulu ke rumahnya, setelah itu sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN langsung menunjukkan barang material biji plastik yang berada di dalam gudang yang memang sudah dikemas dalam palet sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram yang akan digelapkan, setelah terdakwa tahu mana barang yang akan digelapkan maka sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN langsung pergi sedangkan terdakwa masih menunggu sambil bekerja di dalam gudang dan saat hari sudah mulai sore terdakwa sempat datang ke pos security menjumpai rekan terdakwa sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL untuk menanyakan kapan pembeli akan mengambil barang tersebut datang dan rekan terdakwa tersebut menjawab akan menelpon pembelinya terlebih dahulu kemudian terdakwa kembali ke gudang dan sekira kurang lebih pukul 21.00 Wib datang pembeli ke gudang dengan menggunakan mobil, karena mobil sudah datang maka terdakwa langsung mengangkat barang material biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram ke atas mobil pembeli, setelah terdakwa selesai mengangkat barang tersebut maka pembeli dan mobil yang mengangkat barang material biji plastik tersebut langsung pergi dari gudang sedangkan terdakwa masih tetap berada di dalam gudang sebab untuk urusan selanjutnya yang akan berbicara adalah sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN

- Bahwa sepengetahuan terdakwa barang material biji plastik sebanyak tiga palet tersebut akan dijual kepada pembeli;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu berapa harga akan dijual barang material biji plastik sebanyak tiga palet tersebut karena yang akan berurusan dengan pembeli adalah rekan terdakwa sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN dan sebelumnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sebelum melakukan penggelapan belum ada membicarakan soal harga jual melainkan hanya membicarakan rencana penggelapan itu saja atau hanya sebatas menjual saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjemput /mengambil barang materil biji plastik ke gudang PT.Triplus Hitech, saat itu yang terdakwa tahu orang yang datang ada 2 (dua) orang dan menurut keterangan dari sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN setelah tertangkap bahwa salah satu orang yang menjemput / membeli barang tersebut bernama sdr. HASAN dan saat itu pembeli menjemput barang materil biji plastik ke PT. Triplus Hitech setahu terdakwa menggunakan mobil jenis Mitsubishi merk canter akan tetapi flat nomor polisinya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa yakin bahwa yang datang ke gudang PT. Triplus Hitech tersebut merupakan pembeli seperti yang dikatakan oleh sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN sebelumnya bahwa akan datang pembeli, karena saat itu jam sekira kurang lebih pukul 21.00 Wib dan aturan di PT.Triplus Hitech tidak ada kegiatan dari dalam gudang yang berhubungan dengan pihak luar untuk malam hari sebab jam kerja gudang hanya sampai jam 17.00 wib, maka dari itu terdakwa yakin bahwa yang datang ke gudang merupakan pembeli barang material biji plastik tersebut;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa bisa diketahui oleh pihak PT. Triplus Hitech setahu terdakwa berawal dari saat itu terdakwa sedang bekerja di gudang PT. Triplus Hitech dan saat itu terdakwa dipanggil oleh Sdr. MARYANTO yang merupakan direktur di PT. Triplus Hitech lalu terdakwa dibawa ke kantor /ruangan lantai dua PT. TriplusHitech dan saat di kantor/ ruangan tersebut Terdakwa diintrogasi oleh sdr. MARYANTO tentang penggelapan tersebut yang akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dan saat itu Sdr. MARYANTO menanyakan kepada terdakwa , siapa saja orang yang terlibat dalam perkara penggelapan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa yang terlibat dalam perkara penggelapan tersebut adalah sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMIN dan sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL, setelah terdakwa mengakui dan menerangkan seperti itu maka terdakwa oleh sdr. MARYANTO langsung dibawa ke lantai dasar dan saat di lantai dasar ternyata rekan terdakwa sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL sudah berada di lantai dasar yang juga sudah introgasi yang ternyata juga mengakui terlibat dalam perkara penggelapan tersebut tidak lama kemudian baru datang sdr. ENDYSON MEDIANWANSA selaku manager di PT. Triplus

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitech bersama dengan kepolisian dari Polsek Batam Kota dan juga menginterogasi terdakwa dan rekan terdakwa sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL setelah terdakwa dan rekan terdakwa menceritakan dan mengakui perbuatan penggelapan tersebut maka pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan juga sdr. AFRIANTO Bin ASRIL kemudian pihak kepolisian meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumah sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMIN yang akhirnya terdakwa dan rekan terdakwa sdr. AFRI ANTO Bin ASRIL, sdr. MARYANTO, Sdr. ENDYSON MEDIANWANSa juga pihak kepolisian langsung menuju ke rumah sdr, INDRAMAWAN Bin BOIMAN sesampainya di rumah sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN langsung diamankan lalu kami bertiga dibawa ke Polsek Batam Kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu dan setelah terdakwa mengakui melakukan penggelapan tersebut kepada sdr. MARYANTO dari keterangan sdr. MARYANTO ternyata pada saat terdakwa sedang melakukan penggelapan bersama dengan rekan terdakwa, sdr. MARYANTO memantau CCTV yang berada di dalam PT. Triplus Hitech dengan menggunakan handphonenya dan ternyata CCTV PT.Triplus Hitech terhubung dengan hand phone sdr. MARYANTO dan saat itu ternyata mobil pembeli yang mengambil barang material biji plastik tersebut sempat diberhentikan oleh sdr. MARYANTO di pos security kawasan bersama dengan security kawasan saat keluar dari PT. Triplus Hitech, akan tetapi mobil serta pembeli tersebut berhasil melarikan diri / kabur maka dari karena mobil pembeli terpantau pergi dari gudang PT. Triplus hitech maka terdakwa yang di jemput serta di interogasi saat itu;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sebelum melakukan penggelapan barang milik PT. Triplus Hitech tersebut belum ada membicarakan cara pembagian hasil penjualan barang apabila barang berhasil dijual melainkan saat itu hanya berbicara untuk menjual barang tersebut saja;

- Bahwa terdakwa tidak tahu di manakah keberadaan barang material biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram.tersebut serta pembeli yang menjemput barang dan mobil Mitsubishi canter yang dibawa pembeli, dan yang terdakwa tahu saat itu pembeli berhasil kabur / melarikan diri menggunakan mobil dengan membawa barang tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat terdakwa mengangkat barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech ke atas mobil pembeli, terdakwa tidak memberitahukan kepada korban / PT.Triplus Hitech dan terdakwa juga tidak ada meminta ijin terlebih dahulu melainkan terdakwa langsung mengangkat saja atas kesepakatan Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa sebelumnya untuk melakukan penggelapan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga beli per kilo pihak PT. Triplus hitech saat membeli material biji plastik dari masing-masing jenis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu secara pasti apakah ada saksi yang melihat ataupun mengetahui peristiwa penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Triplus hitech sedangkan menurut keterangan pihak PT.Triplus Hitech di kantor polisi kerugian PT. Triplus Hitech diperkirakan sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah)

3. Terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik PT. Triplus Hitech yang terdakwa gelapkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut berupa material biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram. Dengan jenis barang berupa AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black, LEXAN 141R-701.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sebelum melakukan penggelapan barang milik PT.Triplus hitech memang sudah membicarakan dan merencanakannya dan karena sebelum barang material biji plastik tersebut keluar dari gudang / digelapkan terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN selaku kepala gudang PT. Triplus hitech bahwa nanti akan ada pembeli yang datang ke gudang untuk mengambil barang material biji plastik tersebut serta terdakwa diminta untuk melewatkannya dari gerbang pos security PT. Triplus Hitech;
- Bahwa terdakwa dan kedua rekan terdakwa memang bekerja atau sebagai karyawan di PT. Triplus Hitech, yaitu :

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Terdakwa sendiri**, bekerja sebagai Security di PT. Triplus Hitech yang bekerja sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sesuai surat perjanjian kerja Antara PT. KHATULISMEDIA UTAMA SAKTI dengan PT. TRIPLUS HITECH, NO : 101/KMUS/TH/VII/2018
2. **INDRAMAWAN BIN BOIMAN**, bekerja sebagai Supervisor (Departemen : store) PT. Triplus Hitech / Kepala gudang, yang bekerja sudah kurang lebih selama 5 (Lima) Tahun, sesuai Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 02647/TPH/XI/2016, Periode : 09/11/16 s/d 08/11/2018.
3. **RONAL ERIKSON SIBARANI**, bekerja sebagai Material handler (Departemen :store) di PT. Triplus hitech , yang bekerja sudah kurang lebih 3 (Tiga) tahun, sesuai Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 03005/TPH/VIII/2017, Periode : 21/08/17 s/d 20/08/2018

- Bahwa peranan masing-masing terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pada saat melakukan penggelapan barang milik korban adalah sebagai berikut :

1. **Terdakwa sendiri** berperan sebagai Security yang juga berkoordinasi saat pembeli akan masuk ke dalam PT. Triplus Hitech untuk mengambail barang material biji plastik yang akan digelapkan serta yang membuka gerbang masuk PT. Triplus Hitech dan membuka pintu gerbang saat mobil pembeli barang keluar dari dalam PT. Triplus Hitech
2. **INDRAMAWAN Bin BOIMAN** berperan sebagai yang mulanya berbicara kepada pembeli sebelum dilakukan penggelapan.
3. **RONAL ERIKSON SIBARANI Berperan** yang mengangkat barang menggunakan alat forklift ke atas mobil pembeli.

- Bahwa sebelum terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT.Triplus Hitech tersebut, terdakwa dan kedua rekan terdakwa sudah saling membicarakan dan juga sudah saling mengetahuinya akan melakukan penggelapan;

- Bahwa adapun penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan kedua rekan terdakwa tahu yang mana terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa bermaksud akan melakukan penggelapan barang material biji plastik dengan cara menjualnya sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram dari dalam gudang PT. Triplus Hitech akan tetapi pada saat pembeli sedang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



mengambil /menjemput barang material biji plastik dari dalam PT.Triplus Hitech tersebut perbuatan penggelapan yang kami lakukan di ketahui oleh pihak PT. Triplus Hitech;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu kepada siapa barang material biji plastik tersebut akan dijual karena yang tahu soal itu adalah rekan terdakwa sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN akan tetapi rekan terdakwa sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN sebelum terjadinya penggelapan memang ada memberikan nomor handphone pembeli yang akan mengambil /membeli barang material biji plastik ke PT. Triplus hitech kepada terdakwa dan soal berapa harganya akan dijual barang tersebut terdakwa juga tidak mengetahuinya dan yang tahu hanya sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal siapa orang yang membeli / menjemput barang material biji plastik dari PT.Triplus Hitech saat itu yang terdakwa tahu saat itu terdakwa hanya diberitahu nama orang yang akan datang mengambil /membeli barang material biji plastik yang bernama sdr. HASAN serta rekan terdakwa sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN juga memberikan nomor handphone sdr. HASAN kepada terdakwa saat itu agar terdakwa mudah berkoordinasi atau berkomunikasi kepada sdr. HASAN saat akan menjemput barang material biji plastik ke PT. Triplus Hitech dan yang terdakwa tahu sdr. HASAN datang bersama satu orang rekannya yang terdakwa tidak kenal serta sdr. HASAN pada saat datang akan mengambil /membeli barang material biji plastik tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi canter;

- Bahwa, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sebelum melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech tersebut belum ada membicarakan cara pembagian uang hasil penjualan apabila barang tersebut berhasil di jual melainkan saat itu hanya berbicara untuk menjual barang tersebut terlebih dahulu akan tetapi menurut terdakwa apabila barang tersebut berhasil dijual akan di bagi-bagi bertiga;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa nomor flat polisi mobil mitsubishi canter yang dibawa pembeli / sdr. HASAN saat datang ke PT. Triplus Hitech saat mengambil barang material biji plastik tersebut serta sepengetahuan terdakwa CCTV di PT. Triplus Hitech yang mengarah ke depan/ ke pos security dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech bisa diketahui oleh pihak PT. Triplus Hitech, yang mana pada saat pembeli/ sdr. HASAN datang ke PT. Triplus Hitech bersama dengan satu orang rekannya menggunakan mobil Mitsubishi canter saat akan mengambil/ membeli barang material biji plastik dan setelah barang material biji plastik tersebut selesai diangkat ke dalam mobil Mitsubishi canter dan keluar dari dalam PT. Triplus Hitech ternyata di jalan masih dalam kawasan PT, pembeli /sdr. HASAN tersebut sempat diberhentikan oleh Pihak PT. Triplus Hitech bersama dengan security kawasan akan tetapi sdr. HASAN beserta mobil dan barang yang dibawanya berhasil kabur atau melarikan diri kemudian baru datang Direktur PT. Triplus Hitech sdr. MARYANTO bersama dengan satu orang security kawasan langsung mengamankan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke salah satu ruangan di dalam PT. Triplus Hitech dan saat di ruangan tersebut terdakwa diinterogasi yang akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dan ternyata selain terdakwa juga saat itu di amankan oleh sdr. MARYANTO rekan terdakwa sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI yang juga diinterogasi dan mengakui telah melakukan penggelapan barang material biji plastik tersebut bertiga yang salah satunya adalah sdr. INDRAMAWAN BIN BOIMAN;

- Bahwa adapun cara-cara yang terdakwa lakukan bersama dengan kedua rekan terdakwa pada saat melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech tersebut, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2016 sekira siang hari saat terdakwa sedang berjaga di pos security PT. Triplus Hitech yang mana saat itu memang jadwal terdakwa berjaga dan terdakwa hanya sendiri saja, saat itu datang rekan terdakwa sdr, INDRAMAWAN Bin BOIMAN menjumpai terdakwa di pos security dan membicarakan/ mengajak terdakwa melakukan penggelapan barang material biji plastik saat rekan terdakwa berbicara tersebut terdakwa menyetujuinya kemudian rekan terdakwa sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa pembeli/ yang akan datang menjemput barang material biji plastik tersebut adalah sdr. HASAN dan saat itu sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN memberikan nomor handphone sdr. HASAN kepada terdakwa untuk terdakwa berkoordinasi atau menelpon sdr. HASAN saat akan mengambil barang tersebut karena saat itu sdr. INDRAMAWAN Bin

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOIMAN mengatakan akan pulang ke rumahnya lebih dulu, setelah itu sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN menyampaikan kepada terdakwa akan berbicara kepada rekan terdakwa sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI yang merupakan anak buah sdr. INDRAMAWAN di bagian gudang, karena apabila pembeli datang maka yang akan mengangkat barang material biji plastik tersebut ke atas mobil pembeli dengan menggunakan forklift adalah sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI, setelah terdakwa selesai berbicara dengan sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN rekan Terdakwa tersebut langsung menuju ke gudang untuk berbicara dengan sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI sedangkan terdakwa tetap berada di pos security, kemudian setelah itu sdr. HARINYA datang rekan terdakwa sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI ke pos security menanyakan kepada terdakwa jadi apa tidak pembeli yang akan mengambil barang (Sdr. HASAN) tersebut datang dan terdakwa menjawab nanti Terdakwa telfon setelah itu saat hari sudah mulai malam maka terdakwa menelpon pembeli / sdr. HASAN berbicara tentang rencana akan mengambil barang tersebut akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan masih belum bisa karena di PT. Triplus Hitech masih dalam keadaan ramai orang dan sekira kurang lebih jam 21.00 Wib terdakwa menelpon kembali sdr. HASAN p untuk datang ke PT. Triplus Hitech untuk mengambil barang material biji plastik tersebut karena orang di PT. Triplus Hitech sudah sepi, saat sdr. HASAN datang ke PT. Triplus Hitech terdakwa langsung membukakan pintu gerbang masuk ke dalam PT. Triplus Hitech dan mengarahkan kearah gudang karena di gudang sudah menunggu rekan terdakwa sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI yang akan mengangkat barang material biji plastik tersebut ke atas mobil pembeli dengan menggunakan forklift, berselang tidak lama kemudian barang di angkat maka sdr. HASAN dengan menggunakan mobilnya keluar dari dalam PT. Triplus dengan membawa barang material biji plastik tersebut dan ternyata tidak jauh dari PT. Triplus Hitech perbuatan penggelapan yang kami lakukan tersebut di ketahui oleh pihak PT. Triplus Hitech akan tetapi sdr. HASAN saat itu berhasil kabur dengan menggunakan mobil yang dibawanya menjemput barang tersebut sedangkan setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa sdr. RONAL ERIKSON SIBARANI di amankan oleh PT. Triplus Hitech Sdr. MARYANTO serta diinterogasi dan akhirnya mengakui telah melakukan penggelapan barang material biji plastik juga bersama dengan sdr. INDRAMAWAN Bin BOIMAN;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu di mana keberadaan sdr. HASAN dan juga rekannya serta mobil yang dibawanya menjemput barang material biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2400 (Dua ribu empat ratus) kilogram, yang terdakwa dengar saat itu sdr. HASAN berhasil kabur /melarikan diri saat diketahui oleh Pihak PT. Triplus dengan menggunakan mobil yang membawa barang material biji plastik tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penggelapan barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech bersama dengan rekan terdakwa , terdakwa ataupun rekan-rekan tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Pihak PT. Triplus Hitech selaku pemilik barang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu secara pasti apakah ada saksi yang melihat ataupun mengetahui peristiwa penggelapan yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan terdakwa sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian dialami oleh pihak PT. Triplus Hitech menurut keterangan pihak PT.Triplus Hiteck di kantor polisi kerugian PT. Triplus Hitech diperkirakan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit alat FORKLIFT , Merk Toyota , Tempat/tahun : Japan, Model : 62-5FD25, Nomor seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton.
2. 1 (satu) Lembar Surat Laporan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja , untuk 1 (satu) Unit alat FORKLIFT, Merk Toyota, Tempat/tahun : Japan, Model : 62-5FD25, Nomor seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton, yang di keluarkan oleh Dinas ketenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau coordinator penyelenggara pengawasan ketenagakerjaan wilayah kerja kota batam, tertanggal 11 mei 2018;
3. 1 (satu buah flashdik, merk Thumb Drive, warna merah kombinasi hitam, yang berisi copian rekaman CCTV peristiwa Penggelapan yang telah di copy dari DVR CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan barang bukti tersebut oleh majelis hakim telah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang kemudian membenarkan dan mengakui adanya barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari pada hari senin tanggal 16 juli 2018, terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN yang menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Triplus Hitech menerima telpon dari sdr. HASAN (DPO) yang menanyakan mengenai ketersediaan barang material biji plastik yang hendak dijual, atas pertanyaan tersebut terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyatakan bahwa barang material biji plastik tersebut ada dengan maksud bahwa material biji plastik itu adalah barang milik PT. Triplus Hitech. Dalam percakapan di telpon tersebut terdakwa INDRAMAWAN dan sdr. HASAN bersepakat bahwa material biji plastik akan dibeli oleh sdr. HASAN sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram, dan pembayaran akan dilunasi setelah seluruh material biji plastik berhasil diangkut keluar dari PT. Triplus Hitech dan dilakukan penimbangan di tempat sdr. HASAN. Setelah itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyampaikan kepada sdr. HASAN agar berkoordinasi dengan terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL yang menjabat sebagai sekuriti di PT. Triplus Hitech terkait pengambilan material biji plastik di gudang PT. Triplus Hitech.
- Bahwa selanjutnya terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN pergi menuju pos sekuriti PT. Triplus Hitech menemui terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL lalu memberitahukan bahwa ada pembeli yang akan mengambil barang material biji plastik dari dalam gudang PT. Triplus Hitech yang mana material biji plastik milik PT. Triplus Hitech tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan perusahaan. Setelah terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL menyetujui untuk terlibat, terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN kemudian memberikan nomor handphone sdr. HASAN untuk koordinasi lebih lanjut dan apabila berhasil maka uangnya akan dibagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI.
- Bahwa setelah itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menemui terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI yang merupakan anak buah terdakwa yang bertugas di gudang PT. Triplus Hitech dan menyampaikan mengenai rencana penjualan material biji plastik kepada sdr. HASAN tanpa sepengetahuan perusahaan, selain itu terdakwa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyampaikan bahwa terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL selaku sekuriti juga telah sepakat dan mengetahui rencana tersebut. Setelah terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menyetujui rencana tersebut, terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI bahwa nanti malam sekira pukul 21.00 Wib pembeli (sdr. HASAN) akan datang ke gudang untuk mengambil barang material biji plastik, dan Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN meminta kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI untuk mengangkat material biji plastik tersebut dengan menggunakan alat angkut *forklift*, setelah itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menunjukkan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI barang material biji plastik yang akan diambil tersebut dengan jumlah sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram, dan apabila berhasil maka uangnya akan dibagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI. Setelah selesai membagi tugas, terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN pergi dari lokasi, sedangkan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menunggu di dalam gudang.

- Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mendatangi pos sekuriti menjumpai terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL dan menanyakan kapan pembeli akan mengambil barang tersebut, setelah itu terdakwa AFRI ANTO menelpon sdr. HASAN dan memberitahukan bahwa kondisi kantor masih ramai. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL kembali menghubungi sdr. HASAN dan tidak lama kemudian sdr. HASAN datang di kantor PT. Triplus Hiteckh dengan menggunakan mobil Mitsubishi Canter, kemudian terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL mengarahkan sdr. HASAN pergi ke gudang. Sesampainya di gudang, terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mengangkat materil biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram dengan menggunakan alat angkut *forklift* dari tempat semula ke atas mobil Mitsubishi Canter yang dibawa oleh sdr. HASAN. Setelah material biji plastik terangkut, sdr. HASAN mengemudikan mobil Mitsubishi Canter keluar wilayah kantor PT. Triplus Hiteck, namun dihadang oleh saksi ENDYSON MEDIAWANSA dan sdr. MARYANTO, walaupun pada akhirnya mobil tersebut berhasil lolos dengan membawa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang material biji plastik milik PT. Triplus Hitech yang dijual tanpa sepengetahuan PT. Triplus Hitech.

- Bahwa material biji plastik yang berhasil dibawa sdr. HASAN tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 2,44/ kilogram.
- 2) TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,3/ kilogram.
- 3) LEXAN 141R-701, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,95/ kilogram.

- Bahwa penjualan 3 (tiga) jenis material biji plastik yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari perusahaan PT. Triplus Hitech selaku pemilik barang, dan mengakibatkan PT. Triplus Hitech menderita kerugian sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa adalah terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI, dan terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL** dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada siang hari pada hari senin tanggal 16 juli 2018, terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN yang menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Triplus Hiteck menerima telpon dari sdr. HASAN (DPO) yang menanyakan mengenai ketersediaan barang material biji plastik yang hendak dijual, atas pertanyaan tersebut terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyatakan bahwa barang material biji plastik tersebut ada dengan maksud bahwa material biji plastik itu adalah barang milik PT. Triplus Hitech. Dalam percakapan di telpon tersebut terdakwa INDRAMAWAN dan sdr. HASAN bersepakat bahwa material biji plastik akan dibeli oleh sdr. HASAN sebesar Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram, dan pembayaran akan dilunasi setelah seluruh material biji plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diangkut keluar dari PT. Triplus Hitech dan dilakukan penimbangan di tempat sdr. HASAN. Setelah itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyampaikan kepada sdr. HASAN agar berkoordinasi dengan terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL yang menjabat sebagai sekuriti di PT. Triplus Hitech terkait pengambilan material biji plastik di gudang PT. Triplus Hitech..

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN pergi menuju pos sekuriti PT. Triplus Hitech menemui terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL lalu memberitahukan bahwa ada pembeli yang akan mengambil barang material biji plastik dari dalam gudang PT. Triplus Hitech yang mana material biji plastik milik PT. Triplus Hitech tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan perusahaan. Setelah terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL menyetujui untuk terlibat, terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN kemudian memberikan nomor handphone sdr. HASAN untuk koordinasi lebih lanjut dan apabila berhasil maka uangnya akan dibagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menemui terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI yang merupakan anak buah Terdakwa yang bertugas di gudang PT. Triplus Hitech dan menyampaikan mengenai rencana penjualan material biji plastik kepada sdr. HASAN tanpa sepengetahuan perusahaan, selain itu terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menyampaikan bahwa terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL selaku sekuriti juga telah sepakat dan mengetahui rencana tersebut. Setelah terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menyetujui rencana tersebut, Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI bahwa nanti malam sekira pukul 21.00 Wib pembeli (sdr. HASAN) akan datang ke gudang untuk mengambil barang material biji plastik, dan Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN meminta kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI untuk mengangkat material biji plastik tersebut dengan menggunakan alat angkut *forklift*, setelah itu Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN menunjukkan kepada terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI barang material biji plastik yang akan diambil tersebut dengan jumlah sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram, dan apabila berhasil maka uangnya akan di bagi antara terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa AFRI ANTO, dan terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI. Setelah selesai selesai membagi tugas, Terdakwa INDRAMAWAN BIN BOIMAN pergi dari lokasi, sedangkan Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI menunggu di dalam gudang.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mendatangi pos sekuriti menjumpai Terdakwa AFRI ANTO Bin ASRIL dan menanyakan kapan pembeli akan mengambil barang tersebut, setelah itu Terdakwa AFRI ANTO menelfon sdr. HASAN dan memberitahukan bahwa kondisi kantor masih ramai. Selanjutnya pada sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL kembali menghubungi sdr. HASAN dan tidak lama kemudian sdr. HASAN datang di kantor PT. Triplus Hiteck dengan menggunakan mobil Mitsubishi Canter, kemudian terdakwa AFRI ANTO BIN ASRIL mengarahkan sdr. HASAN pergi ke gudang. Sesampainya di gudang, Terdakwa RONAL ERIKSON SIBARANI mengangkat materil biji plastik sebanyak tiga palet atau kurang lebih seberat 2.400 (dua ribu empat ratus) kilogram dengan menggunakan alat angkut *forklift* dari tempat semula ke atas mobil Mitsubishi Canter yang dibawa oleh sdr. HASAN. Setelah material biji plastik terangkut, sdr. HASAN mengemudikan mobil Mitsubishi Canter keluar wilayah kantor PT. Triplus Hitech, namun dihadang oleh saksi ENDYSON MEDIAWANSA dan sdr. MARYANTO, walaupun pada akhirnya mobil tersebut berhasil lolos dengan membawa barang material biji plastik milik PT. Triplus Hiteck yang dijual tanpa sepengetahuan PT. Triplus Hitech.

Menimbang, bahwa material biji plastik yang berhasil dibawa sdr. HASAN tersebut akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) AY-12895-A ABSGP22 DARK GREY, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 2,44/ kilogram;
- 2) TEIJIN TN7000 SM05026 Cool Black, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,3/ kilogram.
- 3) LEXAN 141R-701, sesuai *invoice* pembelian perusahaan seharga US\$ 3,95/ kilogram.

Menimbang, bahwa penjualan 3 (tiga) jenis material biji plastik yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari perusahaan PT. Triplus Hiteck selaku pemilik barang, dan mengakibatkan PT. Triplus Hitech menderita kerugian sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, didapatkan fakta bahwa para terdakwa adalah pekerja yang terikat pada perjanjian kerja dengan PT. Triplus Hitech dan menerima gaji dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa **INDRAMAWAN BIN BOIMAN** menjabat sebagai *Supervisor (Departemen : store)* PT. Triplus Hitech yang bekerja kurang lebih selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 02647/TPH/XI/2016, Periode : 09/11/16 s/d 08/11/2018.

Menimbang, bahwa terdakwa **RONAL ERIKSON SIBARANI** menjabat sebagai *material handler (Departemen : store)* PT. Triplus Hitech yang bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu (Terakhir): SPKKWT NO : 03005/TPH/VIII/2017, Periode : 21/08/17 s/d 20/08/2018.

Menimbang, bahwa terdakwa **AFRI ANTO Bin ASRIL** menjabat sebagai *security* PT. Triplus Hitech yang bekerja kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sesuai surat perjanjian kerja Antara PT. KHATULISMEDIA UTAMA SAKTI dengan PT. TRIPLUS HITECH, NO : 101/KMUS/TH/VII/2018.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian kami akan membuktikan mengenai unsur sesuai fakta fakta yang terungkap dalam penyidikan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk, didapatkan fakta bahwa untuk mencapai tujuannya tersebut para terdakwa bekerja sama satu sama lain dan menyepakati adanya keuntungan dibagi 3 (tiga) yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari penjualan material biji plastik tanpa sepengetahuan perusahaan tersebut dengan uraian peran sebagai berikut :

- **AFRI ANTO Bin ASRIL** berperan sebagai Security yang juga berkoordinasi saat pembeli akan masuk kedalam PT. Triplus Hitech untuk mengambil barang material biji plastic yang akan di gelapkan serta yang membuka gerbang masuk PT. Triplus Hitech dan membuka pintu gerbang saat mobil pembeli barang keluar dari dalam PT. Triplus Hitech
 - **INDRAMAWAN Bin BOIMAN** berperan sebagai yang mulanya berbicara kepada pembeli sebelum di lakukan penggelapan.
 - **RONAL ERIKSON SIBARANI** berperan yang mengangkat barang menggunakan alat forklift ke atas mobil pembeli.
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit alat FORKLIFT, Merk Toyota, Tempat / tahun : Japan, Model : 62-5FD25, Nomor Seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton;
2. 1 (satu) lembar surat laporan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja : untuk 1 (satu) unit alat FORKLIFT, Merk Toyota, Tempat/ tahun : Japan, Model : 62-5FD25, Nomor Seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton, yang di keluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Coordinator Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Kerja Kota Batam tertanggal 11 Mei 2018;



yang telah disita dari para terdakwa, yang merupakan milik PT. Triplus Hitech, maka dikembalikan kepada PT. Triplus Hitech melalui saksi ENDYSON MEDIAWANSA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah flashdisk merk Thumb Drive warna merah kombinasi hitam yang berisikan copian rekaman CCTV peristiwa penggelapan yang telah di copy dari DVR CCTV.

Tetap terlampir dalam perkara berkas perkara;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada para terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada para terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan PT. Triplus Hitech menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I. INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa II. RONAL ERIKSON SIBARANI, dan terdakwa II. AFRI ANTO BIN ASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. INDRAMAWAN BIN BOIMAN, terdakwa II. RONAL ERIKSON SIBARANI, dan terdakwa III. AFRI ANTO BIN ASRIL** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan para **terdakwa** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit alat FORKLIFT, Merk Toyota, Tempat / tahun : Japan, Model : 62-5FD25, Nomor Seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton;

2. 1 (satu) lembar surat laporan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja : untuk 1 (satu) unit alat FORKLIFT, Merk Toyota, Tempat/ tahun : Japan, Model : 62-5FD25, Nomor Seri : A5605FD25-40560, Kapasitas : 2 Ton, yang di keluarkan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Coordinator Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Kerja Kota Batam tertanggal 11 Mei 2018;

Dikembalikan kepada PT. Triplus Hitech melalui saksi ENDYSON MEDIAWANSA.

3. 1 (satu) buah flashdisk merk Thumb Drive warna merah kombinasi hitam yang berisikan copian rekaman CCTV peristiwa penggelapan yang telah di copy dari DVR CCTV.

Terlampir di dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada para **terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018., oleh kami, Setyanto Hermawan, S.H.,M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H dan Jasael, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainudin Sihombing, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ryan Anugrah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Bainudin Sihombing, SH.MH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 820/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41